



PUTUSAN

Nomor 84/PID.B/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN;**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/28 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Villa Bukit Indah Blok B Nomor 01,
RT. 001 RW. 008, Kelurahan Teluk Tering,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pemprov Kepri (Kabid Pos dan
Telekomunikasi Provinsi Kepri);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
3. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Penahanan Kota, tanggal 16 Juli sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
10. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan seterusnya ;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 84/Pid.B/2016/PT PBR, tanggal 19 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa NELSEN BUR ALS BUR ALS NELSEN ditingkat Banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM 473/TPUL/BATAM./09/2015, tanggal 23 September 2015 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA:

KESATU

Bahwa terdakwa **NELSEN BUR AIS BUR AIS NELSEN** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **TAUFIK (Dpo)** pada sekira tanggal 6 April 2015 sampai dengan 13 April 2015 atau setidaknya -tidaknya pada waktu? waktu lain pada bulan April pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap anak yaitu saksi korban NANIK INDAR WARTI (16 tahun)*** . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban **NANIK INDAR WARTI** yang saat itu masih berumur 16 tahun (Kelahiran tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 19067/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Magelang Drs.EDI SUSANTO tanggal 6 Oktober 2010) mendatangi saksi **ERIZAL** dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi **ERIZAL** menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam dengan gaji 700 RM sampai dengan 900 RM dan saksi diminta tinggal sementara dengan terdakwa sambil mengurus kelengkapan dokumen dan pembuatan paspor saksi korban di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia, akan tetapi saksi korban tidak membawa dokumen data diri yang kemudian saksi **ERIZAL** memberikan KTP

Halaman 3 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/Pid.B/2016/

PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama orang lain yaitu MUTMAINAH kepada saksi korban dengan tujuan menghindari pengecekan dan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kemudian pada tanggal 6 April 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa NELSEN BUR Als BUR Als NELSEN memberangkatkan saksi korban dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH dengan tujuan Jakarta-Batam, selanjutnya setibanya saksi korban di Batam lalu saksi korban dijemput oleh terdakwa dan membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan saksi FITRIYATUN Als FITRI yang mana saksi FITRIYATUN Als FITRI juga merupakan orang yang diberangkatkan terdakwa dari Jakarta pada tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 16.40 WIB dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama FITRIYATUN dengan tujuan Jakarta-Batam untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Selama tinggal di rumah terdakwa saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI membantu masak, menyapu rumah, dan membantu pekerjaan rumah lainnya sambil menunggu proses pembuatan dokumen paspor.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sdr. TAUFIK (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban, dan saksi FITRIYATUN Als FITRI dengan maksud dan tujuan diminta terdakwa untuk membantu melengkapi dokumen saksi korban sebagai syarat dalam pembuatan paspor untuk diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Kemudian saksi korban mengatakan dirinya tidak membawa dokumen apapun dan hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan identitas aslinya yaitu atas nama MUTMAINAH dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa dan Sdr.TAUFIK bahwa dirinya bernama NANIK INDAR WARTI dan masih berumur 16 (enam belas tahun). Kemudian terdakwa mengatakan ?Jadi gimana itu Taufik?? lalu sdr.TAUFIK mengatakan kepada terdakwa lebih bagus disesuaikan dengan nama aslinya sehingga saksi korban diminta mengirimkan foto yang ada di Handphonenya kepada handphone sdr.TAUFIK melalui bluetooth dan menuliskan identitas aslinya di selembar kertas lalu saksi korban hanya menulis identitas berupa: Nama NANIK INDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang/14 Juni 1999, Alamat: Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, lalu kertas tersebut diambil oleh Sdr.TAUFIK untuk diproses pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban NANIK INDAR WARTI. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 8 April 2015, sdr.TAUFIK datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen identitas saksi korban berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran baru yang telah dipalsukan oleh sdr.TAUFIK yang mana tidak sesuai dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang berupa identitas tanggal lahir saksi korban telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999 menjadi 14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban telah mencapai 23 Tahun. Kemudian setelah diterbitkannya dokumen palsu berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik saksi korban lalu sdr.TAUFIK membawa saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI ke Kantor Imigrasi Belakang Padang Batam untuk difoto dan diwawancara guna penerbitan Paspor. Bahwa biaya yang dikeluarkan terdakwa dalam pembuatan dokumen palsu KTP, KK, dan Akta Kelahiran saksi korban serta pembuatan paspor saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 paspor milik saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI telah jadi dan sdr.TAUFIK mengantarkannya ke rumah terdakwa yang selanjutnya paspor keduanya diterima dan dipegang oleh terdakwa.

Dan selanjutnya, saat terdakwa akan memberangkatkan saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI ke Malaysia pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 09.00 WIB dengan tanpa adanya kejelasan tempat bekerja dan ijin kerja resmi/ visa kerja dari Pemerintah serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan kerja kepada saksi korban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga timbul keraguan dari saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sehingga ingin membatalkan keberangkatan tersebut, lalu mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI kalo tidak ingin berangkat harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meliputi ongkos tiket pesawat, biaya pembiayaan pembuatan paspor, dan biaya makan di rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/Pid.B/2016/

PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, pemalsuan dokumen identitas atau memanfaatkan posisi rentan saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan penjeratan hutang saat saksi korban mencoba mencari pekerjaan dengan cara mengganti biaya pengeluaran terdakwa sebagai bentuk pelunasan hutang yang dibebankan terdakwa kepada saksi korban agar dapat dipekerjakan ke luar negeri diluar ketentuan yang berlaku untuk tujuan mengeksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI menuntut ganti kerugian/hak restitusi:

- Dari tanggal 4 April 2015 s/d 6 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan tempat saksi ERIZAL tidak bekerja selama tiga hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dari tanggal 6 April 2015 s/d 13 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan rumah terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tidak bekerja selama delapan hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Selama lima belas hari saksi korban berada di kantor Kepolisian dan tidak bekerja sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Total kerugian atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua jutaan enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa dan sdr.TAUFIK (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 17 Jo Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa **NELSEN BUR Als BUR Als NELSEN** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan **TAUFIK (Dpo)** pada sekira tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 13 April 2015 atau setidaknya -tidaknya pada waktu? waktu lain pada bulan Maret sampai dengan April pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi korban **FITRIYATUN Als FITRI** saat mendatangi saksi **ERIZAL** dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi **ERIZAL** menawarkan kepada saksi korban **FITRIYATUN Als FITRI** untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 RM sampai dengan 900 RM dan lalu saksi korban **FITRIYATUN Als FITRI** diperkenalkan kepada terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban **FITRIYATUN Als FITRI** selama di Batam saksi korban **FITRIYATUN Als FITRI** tinggal di rumah terdakwa sambil menunggu pembuatan paspor di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban **FITRIYATUN Als FITRI** dari Jakarta dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama **FITRIYATUN** kemudian terdakwa bersama saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/Pid.B/2016/

PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FITRIYATUN Als FITRI pergi dengan pesawat yang sama menuju Batam. Setelah sampai di Batam kemudian terdakwa membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 saat saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sedang dirumah terdakwa kemudian datang saksi korban NANIK INDAR WARTI yang baru dijemput terdakwa di Bandara Batam yang mana saksi korban NANIK INDAR WARTI juga merupakan orang yang akan diberangkatkan terdakwa ke Malaysia untuk bekerja. Sebelumnya saksi korban NANIK INDAR WARTI mendatangi saksi ERIZAL dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi ERIZAL menawarkan kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam dengan gaji 700 RM sampai dengan 900 RM dan saksi diminta tinggal sementara dengan terdakwa sambil mengurus kelengkapan dokumen dan pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia akan tetapi saksi korban NANIK INDAR WARTI tidak membawa dokumen data diri yang kemudian saksi ERIZAL memberikan KTP atas nama orang lain yaitu MUTMAINAH kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan tujuan menghindari pengecekan dan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH dengan tujuan Jakarta-Batam, setibanya saksi korban NANIK INDAR WARTI di Batam lalu saksi korban dijemput oleh terdakwa dan membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Selama tinggal dirumah terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI membantu masak, menyapu rumah, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pekerjaan rumah lainnya sambil menunggu proses pembuatan dokumen paspor.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sdr. TAUFIK (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI dengan maksud dan tujuan diminta oleh terdakwa untuk membantu melengkapi dokumen saksi korban NANIK INDAR WARTI dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sebagai syarat dalam pembuatan paspor untuk diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, kemudian saksi korban FITRIYATUN Als FITRI memberikan dokumen berupa KTP, KK, dan Ijazah kepada Sdr.TAUFIK yang sebelumnya sudah dibawa saksi korban FITRIYATUN Als FITRI dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian Sdr.TAUFIK menanyakan apakah semua dokumen milik saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sudah sesuai?, lalu saksi korban FITRIYATUN Als FITRI menjawab bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Selanjutnya terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan dirinya tidak membawa dokumen apapun dan hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan identitas aslinya yaitu atas nama MUTMAINAH dan saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan kepada terdakwa dan Sdr.TAUFIK bahwa dirinya bernama NANIK INDAR WARTI dan masih berumur 16 (enam belas tahun). Kemudian terdakwa mengatakan ?Jadi gimana itu Taufik?? lalu sdr.TAUFIK mengatakan kepada terdakwa lebih bagus disesuaikan dengan nama aslinya sehingga saksi korban NANIK INDAR WARTI diminta mengirimkan foto yang ada di Handphonenya kepada handphone sdr.TAUFIK melalui bluetooth dan menuliskan identitas aslinya di selembar kertas lalu saksi korban NANIK INDAR WARTI hanya menulis identitas berupa: Nama NANIK INDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: Magelang/14 Juni 1999, Alamat: Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, lalu diambil oleh Sdr.TAUFIK untuk diproses pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 8 April 2015, sdr.TAUFIK datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen identitas saksi korban berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran baru yang telah dipalsukan oleh sdr.TAUFIK yang mana tidak sesuai dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang

Halaman 9 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/Pid.B/2016/

PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa identitas tanggal lahir saksi korban telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999 menjadi 14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban telah mencapai 23 Tahun. Kemudian setelah diterbitkannya dokumen palsu berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik saksi korban NANIK INDAR WARTI lalu sdr.TAUFIK membawa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI ke Kantor Imigrasi Belakang Padang Batam untuk difoto dan diwawancara guna penerbitan Paspor. Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan dokumen palsu saksi korban NANIK INDAR WARTI dan pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 paspor milik para saksi korban telah jadi kemudian sdr.TAUFIK mengantarkannya ke rumah terdakwa yang selanjutnya paspor keduanya diterima dan dipegang oleh terdakwa.

Dan selanjutnya, saat terdakwa akan memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dan saksi korban FITRIYATUN Als FITRI ke Malaysia pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 09.00 WIB dengan tanpa adanya kejelasan tempat bekerja dan ijin kerja resmi/visa kerja dari Pemerintah serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan kerja kepada para saksi korban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga timbul keraguan dari para saksi korban dan ingin membatalkan keberangkatan tersebut, lalu mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi korban kalo tidak ingin berangkat harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meliputi ongkos tiket pesawat, biaya pembiayaan pembuatan paspor, dan biaya makan di rumah terdakwa.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan, pemalsuan dokumen identitas saksi korban NANIK INDAR WARTI atau memanfaatkan posisi rentan para saksi korban dengan penjeratan hutang saat para saksi korban mencoba mencari pekerjaan dengan cara mengganti biaya pengeluaran terdakwa sebagai bentuk pelunasan hutang yang dibebankan terdakwa kepada para saksi korban agar dapat dipekerjakan ke luar negeri diluar ketentuan yang berlaku untuk tujuan mengeksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI menuntut ganti kerugian/hak restitusi:

- Dari tanggal 4 April 2015 s/d 6 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan tempat saksi ERIZAL tidak bekerja selama tiga hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dari tanggal 6 April 2015 s/d 13 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan rumah terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tidak bekerja selama delapan hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Selama lima belas hari saksi korban berada di kantor Kepolisian dan tidak bekerja sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Total kerugian atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua jutaan enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FITRIYATUN Als FITRI menuntut ganti kerugian/hak restitusi:

- Dari tanggal 23 Maret 2015 s/d 29 Maret 2015 selama saksi korban berada di Penampungan tempat saksi ERIZAL tidak bekerja selama tujuh hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari tanggal 29 Maret 2015 s/d 13 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan rumah terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tidak bekerja selama lima belas hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama lima belas hari saksi korban berada di kantor Kepolisian dan tidak bekerja sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Total kerugian atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa dan sdr.TAUFIK (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **NELSEN BUR AIS BUR AIS NELSEN** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan TAUFIK (Dpo) pada sekira tanggal 6 April 2015 sampai dengan 13 April 2015 atau setidaknya -tidaknya pada waktu? waktu lain pada bulan April pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat saksi korban NANIK INDAR WARTI yang saat itu masih berumur 16 tahun (Kelahiran tanggal 14 Juni 1999 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 19067/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Magelang Drs.EDI SUSANTO tanggal 6 Oktober 2010) mendatangi saksi ERIZAL dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabodetabek, kemudian saksi ERIZAL menawarkan kepada saksi korban untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam dengan gaji 700 RM sampai dengan 900 RM dan saksi diminta tinggal sementara dengan terdakwa sambil mengurus kelengkapan dokumen dan pembuatan paspor saksi korban di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia, akan tetapi saksi korban tidak membawa dokumen data diri yang kemudian saksi ERIZAL memberikan KTP atas nama orang lain yaitu MUTMAINAH kepada saksi korban dengan tujuan menghindari pengecekan dan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kemudian pada tanggal 6 April 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa NELSEN BUR Als BUR Als NELSEN memberangkatkan saksi korban dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH dengan tujuan Jakarta-Batam, selanjutnya setibanya saksi korban di Batam lalu saksi korban dijemput oleh terdakwa dan membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan saksi FITRIYATUN Als FITRI yang mana saksi FITRIYATUN Als FITRI juga merupakan orang yang diberangkatkan terdakwa dari Jakarta pada tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 16.40 WIB dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama FITRIYATUN dengan tujuan Jakarta-Batam untuk selanjutnya diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja. Selama tinggal di rumah terdakwa saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI membantu masak, menyapu rumah, dan membantu pekerjaan rumah lainnya sambil menunggu proses pembuatan dokumen paspor.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sdr. TAUFIK (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban, dan saksi FITRIYATUN Als FITRI dengan maksud dan tujuan diminta terdakwa untuk membantu melengkapi dokumen saksi korban sebagai syarat dalam pembuatan paspor untuk diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Kemudian saksi korban mengatakan dirinya tidak membawa dokumen apapun dan hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan identitas aslinya yaitu atas nama MUTMAINAH dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa dan Sdr.TAUFIK bahwa dirinya bernama NANIK INDAR WARTI dan masih berumur 16 (enam

Halaman 13 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun). Kemudian terdakwa mengatakan ?Jadi gimana itu Taufik?? lalu sdr.TAUFIK mengatakan kepada terdakwa lebih bagus disesuaikan dengan nama aslinya sehingga saksi korban diminta mengirimkan foto yang ada di Handphonenya kepada handphone sdr.TAUFIK melalui bluetooth dan menuliskan identitas aslinya di selembar kertas lalu saksi korban hanya menulis identitas berupa: Nama NANIK INDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: Magelang/14 Juni 1999, Alamat: Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, lalu kertas tersebut diambil oleh Sdr.TAUFIK untuk diproses pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban NANIK INDAR WARTI. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 8 April 2015, sdr.TAUFIK datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen identitas saksi korban berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran baru yang telah dipalsukan oleh sdr.TAUFIK yang mana tidak sesuai dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang berupa identitas tanggal lahir saksi korban telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999 menjadi 14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban telah mencapai 23 Tahun. Kemudian setelah diterbitkannya dokumen palsu berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik saksi korban lalu sdr.TAUFIK membawa saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI ke Kantor Imigrasi Belakang Padang Batam untuk difoto dan diwawancara guna penerbitan Paspor. Bahwa biaya yang dikeluarkan terdakwa dalam pembuatan dokumen palsu KTP, KK, dan Akta Kelahiran saksi korban serta pembuatan paspor saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 paspor milik saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI telah jadi dan sdr.TAUFIK mengantarkannya ke rumah terdakwa yang selanjutnya paspor keduanya diterima dan dipegang oleh terdakwa.

Dan selanjutnya, saat terdakwa akan memberangkatkan saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI ke Malaysia pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 09.00 WIB dengan tanpa adanya kejelasan tempat bekerja dan ijin kerja resmi/ visa kerja dari Pemerintah serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan kerja kepada saksi korban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga timbul keraguan dari saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sehingga ingin membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan tersebut, lalu mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dan saksi FITRIYATUN Als FITRI kalo tidak ingin berangkat harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meliputi ongkos tiket pesawat, biaya pembiayaan pembuatan paspor, dan biaya makan di rumah terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr.TAUFIK telah memberikan atau memasukan keterangan palsu untuk bertujuan menerbitkan dokumen negara berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran yang mana identitas saksi korban NANIK INDAR WARTI tidak sesuai dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang dimana identitas saksi korban NANIK INDAR WARTI berupa tanggal lahir telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999 menjadi 14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban NANIK INDAR WARTI yang masih tergolong anak telah menjadi golongan orang dewasa dengan umur 23 Tahun sehingga dokumen palsu tersebut dapat dijadikan syarat dalam pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI yang akan mempermudah tujuan mengeksploitasi saksi korban untuk dikirim dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah rumah tangga diluar ketentuan yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI menuntut ganti kerugian/hak restitusi:

- Dari tanggal 4 April 2015 s/d 6 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan tempat saksi ERIZAL tidak bekerja selama tiga hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dari tanggal 6 April 2015 s/d 13 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan rumah terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tidak bekerja selama delapan hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama lima belas hari saksi korban berada di kantor Kepolisian dan tidak bekerja sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Total kerugian atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua jutaan enam ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FITRIYATUN Als FITRI menuntut ganti kerugian/hak restitusi:

- Dari tanggal 23 Maret 2015 s/d 29 Maret 2015 selama saksi korban berada di Penampungan tempat saksi ERIZAL tidak bekerja selama tujuh hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Dari tanggal 29 Maret 2015 s/d 13 April 2015 selama saksi korban berada di Penampungan rumah terdakwa di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota-Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau tidak bekerja selama lima belas hari sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Selama lima belas hari saksi korban berada di kantor Kepolisian dan tidak bekerja sehingga tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Total kerugian atas perbuatan terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bekerja dan tidak mendapat penghasilan dan total kerugian sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa dan sdr.TAUFIK (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 19 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

D A N

KEDUA:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **NELSEN BUR Als BUR Als NELSEN** pada sekira tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 13 April 2015 atau setidaknya -tidaknya pada waktu? waktu lain pada bulan Maret sampai dengan April pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya -tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi korban FITRIYATUN Als FITRI saat mendatangi saksi ERIZAL dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi ERIZAL menawarkan kepada saksi korban FITRIYATUN Als FITRI untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 RM sampai dengan 900 RM dan lalu saksi korban FITRIYATUN Als FITRI diperkenalkan kepada terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban FITRIYATUN Als FITRI selama di Batam saksi korban FITRIYATUN Als FITRI tinggal di rumah terdakwa sambil menunggu pembuatan paspor di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban FITRIYATUN Als FITRI dari Jakarta dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama FITRIYATUN kemudian terdakwa bersama saksi korban FITRIYATUN Als FITRI pergi dengan pesawat yang sama menuju Batam. Setelah sampai di Batam kemudian terdakwa membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 saat saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sedang dirumah terdakwa kemudian datang saksi korban NANIK INDAR WARTI yang baru dijemput terdakwa di Bandara Batam yang mana saksi korban NANIK INDAR WARTI juga

Halaman 17 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang akan diberangkatkan terdakwa ke Malaysia untuk bekerja. Sebelumnya saksi korban NANIK INDAR WARTI mendatangi saksi ERIZAL dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi ERIZAL menawarkan kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam dengan gaji 700 RM sampai dengan 900 RM dan saksi diminta tinggal sementara dengan terdakwa sambil mengurus kelengkapan dokumen dan pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia akan tetapi saksi korban NANIK INDAR WARTI tidak membawa dokumen data diri yang kemudian saksi ERIZAL memberikan KTP atas nama orang lain yaitu MUTMAINAH kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan tujuan menghindari pengecekan dan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH dengan tujuan Jakarta-Batam, setibanya saksi korban NANIK INDAR WARTI di Batam lalu saksi korban dijemput oleh terdakwa dan membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Selama tinggal di rumah terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI membantu masak, menyapu rumah, dan membantu pekerjaan rumah lainnya sambil menunggu proses pembuatan dokumen paspor.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sdr. TAUFIK (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI dengan maksud dan tujuan diminta oleh terdakwa untuk membantu melengkapi dokumen saksi korban NANIK INDAR WARTI dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sebagai syarat dalam pembuatan paspor untuk diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, kemudian saksi korban FITRIYATUN Als FITRI memberikan dokumen berupa KTP, KK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ijazah kepada Sdr.TAUFIK yang sebelumnya sudah dibawa saksi korban FITRIYATUN Als FITRI dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian Sdr.TAUFIK menanyakan apakah semua dokumen milik saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sudah sesuai?, lalu saksi korban FITRIYATUN Als FITRI menjawab bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Selanjutnya terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan dirinya tidak membawa dokumen apapun dan hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan identitas aslinya yaitu atas nama MUTMAINAH dan saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan kepada terdakwa dan Sdr.TAUFIK bahwa dirinya bernama NANIK INDAR WARTI dan masih berumur 16 (enam belas tahun). Kemudian terdakwa mengatakan ?Jadi gimana itu Taufik?? lalu sdr.TAUFIK mengatakan kepada terdakwa lebih bagus disesuaikan dengan nama aslinya sehingga saksi korban NANIK INDAR WARTI diminta mengirimkan foto yang ada di Handphonenya kepada handphone sdr.TAUFIK melalui bluetooth dan menuliskan identitas aslinya di selembar kertas lalu saksi korban NANIK INDAR WARTI hanya menulis identitas berupa: Nama NANIK INDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: Magelang/14 Juni 1999, Alamat: Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, lalu diambil oleh Sdr.TAUFIK untuk diproses pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 8 April 2015, sdr.TAUFIK datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen identitas saksi korban berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran baru yang telah dipalsukan oleh sdr.TAUFIK yang mana tidak sesuai dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang berupa identitas tanggal lahir saksi korban telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999 menjadi 14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban telah mencapai 23 Tahun. Kemudian setelah diterbitkannya dokumen palsu berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik saksi korban NANIK INDAR WARTI lalu sdr.TAUFIK membawa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI ke Kantor Imigrasi Belakang Padang Batam untuk difoto dan diwawancara guna penerbitan Paspor. Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan dokumen palsu saksi korban NANIK INDAR WARTI dan pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada

Halaman 19 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 10 April 2015 paspor milik para saksi korban telah jadi kemudian sdr.TAUFIK mengantarkannya ke rumah terdakwa yang selanjutnya paspor keduanya diterima dan dipegang oleh terdakwa.

Dan selanjutnya, saat terdakwa akan memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dan saksi korban FITRIYATUN Als FITRI ke Malaysia pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 09.00 WIB dengan tanpa adanya kejelasan tempat bekerja dan ijin kerja resmi/visa kerja dari Pemerintah serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan kerja kepada para saksi korban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga timbul keraguan dari para saksi korban dan ingin membatalkan keberangkatan tersebut, lalu mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi korban kalo tidak ingin berangkat harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meliputi ongkos tiket pesawat, biaya pembiayaan pembuatan paspor, dan biaya makan di rumah terdakwa.

Bahwa Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dilarang oleh Undang-undang dan bukan perusahaan/badan hukum yang memiliki izin tertulis tertulis dari Pemerintah untuk melakukan proses perekrutan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pengurusan dokumen terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja di luar negeri (Malaysia).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **NELSEN BUR Als BUR Als NELSEN** bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan TAUFIK (Dpo) pada sekira tanggal 29 Maret 2015 sampai dengan 13 April 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu?waktu lain pada bulan Maret sampai dengan April pada tahun 2015, bertempat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.*** Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Saksi korban FITRIYATUN Als FITRI saat mendatangi saksi ERIZAL dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi ERIZAL menawarkan kepada saksi korban FITRIYATUN Als FITRI untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 RM sampai dengan 900 RM dan lalu saksi korban FITRIYATUN Als FITRI diperkenalkan kepada terdakwa yang saat itu sedang berada di tempat tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban FITRIYATUN Als FITRI selama di Batam saksi korban FITRIYATUN Als FITRI tinggal di rumah terdakwa sambil menunggu pembuatan paspor di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban FITRIYATUN Als FITRI dari Jakarta dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama FITRIYATUN kemudian terdakwa bersama saksi korban FITRIYATUN Als FITRI pergi dengan pesawat yang sama menuju Batam. Setelah sampai di Batam kemudian terdakwa membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 saat saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sedang di rumah terdakwa kemudian datang saksi korban NANIK INDAR WARTI yang baru dijemput terdakwa di Bandara Batam yang mana saksi korban NANIK INDAR WARTI juga merupakan orang yang akan diberangkatkan terdakwa ke Malaysia untuk bekerja. Sebelumnya saksi korban NANIK INDAR WARTI mendatangi saksi ERIZAL dari Yayasan Surya Abadi yang bergerak di bidang ?penyalur tenaga kerja pembantu rumah tangga dan baby sister untuk wilayah jabodetabek? yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di daerah Jalan Daan Mogot Jakarta Barat dengan maksud mencari kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jabodetabek, kemudian saksi ERIZAL menawarkan kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI untuk bekerja ke luar Negeri yaitu ke Malaysia melalui Batam dengan gaji 700 RM sampai dengan 900 RM dan saksi diminta tinggal sementara dengan terdakwa sambil mengurus kelengkapan dokumen dan pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia akan tetapi saksi korban NANIK INDAR WARTI tidak membawa dokumen data diri yang kemudian saksi ERIZAL memberikan KTP atas nama orang lain yaitu MUTMAINAH kepada saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan tujuan menghindari pengecekan dan pemeriksaan di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 6 April 2015 sekira jam 16.40 WIB terdakwa memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dengan cara membelikan tiket pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH dengan tujuan Jakarta-Batam, setibanya saksi korban NANIK INDAR WARTI di Batam lalu saksi korban dijemput oleh terdakwa dan membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Villa Bukit Indah Blok B No. 01 RT.001 RW.008 Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota -Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Selama tinggal di rumah terdakwa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI membantu masak, menyapu rumah, dan membantu pekerjaan rumah lainnya sambil menunggu proses pembuatan dokumen paspor.

Bahwa pada tanggal 7 April 2015 sdr. TAUFIK (DPO) datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI dengan maksud dan tujuan diminta oleh terdakwa untuk membantu melengkapi dokumen saksi korban NANIK INDAR WARTI dan saksi FITRIYATUN Als FITRI sebagai syarat dalam pembuatan paspor untuk diberangkatkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, kemudian saksi korban FITRIYATUN Als FITRI memberikan dokumen berupa KTP, KK, dan Ijazah kepada Sdr.TAUFIK yang sebelumnya sudah dibawa saksi korban FITRIYATUN Als FITRI dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian Sdr.TAUFIK menanyakan apakah semua dokumen milik saksi korban FITRIYATUN Als FITRI sudah sesuai?, lalu saksi korban FITRIYATUN Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRI menjawab bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan identitas yang sebenarnya. Selanjutnya terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan dirinya tidak membawa dokumen apapun dan hanya membawa KTP yang tidak sesuai dengan identitas aslinya yaitu atas nama MUTMAINAH dan saksi korban NANIK INDAR WARTI mengatakan kepada terdakwa dan Sdr.TAUFIK bahwa dirinya bernama NANIK INDAR WARTI dan masih berumur 16 (enam belas tahun). Kemudian terdakwa mengatakan ?Jadi gimana itu Taufik?? lalu sdr.TAUFIK mengatakan kepada terdakwa lebih bagus disesuaikan dengan nama aslinya sehingga saksi korban NANIK INDAR WARTI diminta mengirimkan foto yang ada di Handphonenya kepada handphone sdr.TAUFIK melalui bluetooth dan menuliskan identitas aslinya di selembar kertas lalu saksi korban NANIK INDAR WARTI hanya menulis identitas berupa: Nama NANIK INDAR WATI, Tempat/Tanggal Lahir: Magelang/14 Juni 1999, Alamat: Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, lalu diambil oleh Sdr.TAUFIK untuk diproses pembuatan KTP, KK, dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 8 April 2015, sdr.TAUFIK datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa dokumen identitas saksi korban berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran baru yang telah dipalsukan oleh sdr.TAUFIK yang mana tidak sesuai dengan data asli yang ada dalam database Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang berupa identitas tanggal lahir saksi korban telah dirubah dari kelahiran tanggal 14 Juni tahun 1999 menjadi 14 Juni tahun 1992 sehingga umur dari saksi korban telah mencapai 23 Tahun. Kemudian setelah diterbitkannya dokumen palsu berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik saksi korban NANIK INDAR WARTI lalu sdr.TAUFIK membawa saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI ke Kantor Imigrasi Belakang Padang Batam untuk difoto dan diwawancara guna penerbitan Paspor. Bahwa biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan dokumen palsu saksi korban NANIK INDAR WARTI dan pembuatan paspor saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI sekira Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 paspor milik para saksi korban telah jadi kemudian sdr.TAUFIK mengantarkannya ke rumah terdakwa yang selanjutnya paspor keduanya diterima dan dipegang oleh terdakwa.

Halaman 23 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya, saat terdakwa akan memberangkatkan saksi korban NANIK INDAR WARTI dan saksi korban FITRIYATUN Als FITRI ke Malaysia pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 09.00 WIB dengan tanpa adanya kejelasan tempat bekerja dan ijin kerja resmi/visa kerja dari Pemerintah serta tidak adanya pendidikan dan pelatihan kerja kepada para saksi korban sesuai ketentuan yang berlaku sehingga timbul keraguan dari para saksi korban dan ingin membatalkan keberangkatan tersebut, lalu mendengar hal tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada para saksi korban kalo tidak ingin berangkat harus mengganti biaya yang telah dikeluarkan terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) meliputi ongkos tiket pesawat, biaya pembiayaan pembuatan paspor, dan biaya makan di rumah terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan sdr.TAUFIK telah melakukan proses perekrutan, penampungan, persiapan pemberangkatan, terhadap saksi korban NANIK INDAR WARTI dan FITRIYATUN Als FITRI yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai calon Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Malaysia) tanpa memiliki/dilengkapi dokumen sesuai ketentuan dalam Pasal 51. UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri yang meliputi:

1. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau surat keterangan lahir;
2. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
3. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
4. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
5. Visa Kerja
6. Perjanjian penempatan TKI
7. Perjanjian kerja; dan
8. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)

Perbuatan Terdakwa dan sdr.TAUFIK (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 103 Ayat (1) huruf f Undang-Undang RI No. 39 Tahun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM 359/TPUL/BATAM/07/2015, tanggal Februari 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang meminta dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” melanggar PERTAMA : KEDUA Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan KEDUA : KESATU Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan dengan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada para saksi korban yang dihitung dari biaya penderitaan dan kerugian yang dialami para saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu terhadap saksi korban NANIK INDARWATI sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi (ganti rugi) tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada para saksi korban maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;

Halaman 25 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
5. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air atas nama YATUN FITRI dari Jakarta ke Batam;
6. 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
7. 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama FITRIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Dasar Negeri Banaran I, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama FITRIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban yaitu NANIK INDARWATI;

13. 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan Nomor Sim Card 082171580078;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- IV. Berkas perkara atas nama NELSEN BUR Als BUR Als NELSEN berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 843/Pid.B/2015/PTN Btm,
tanggal 01 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang ” dan “ Orang perseorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSEN BUR Alias BUR Alias NELSEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar restitusi (ganti rugi) kepada para saksi korban yang dihitung dari biaya penderitaan dan kerugian yang dialami para saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu terhadap saksi korban NANIK INDARWATI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) dan saksi korban Fitriyatun sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila restitusi (ganti rugi) tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada para saksi korban maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;

Halaman 27 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air atas nama YATUN FITRI dari Jakarta ke Batam;
6. 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
7. 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama FITRIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Dasar Negeri Banaran I, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama FITRIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban yaitu NANIK INDARWATI;
13. 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan Nomor Sim Card 082171580078;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan pengadilan negeri Batam Nomor 843/Pid.B/2015/PN Btm , serta memori banding dan kontra memori banding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, mengenai hal tertentu selengkapnya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan dibawah ini :

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Kumulatif Alternative masing-masing adalah sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA :

KESATU : Melanggar Pasal 17 Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang atau :

KETIGA : Melanggar Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

DAKWAAN KEDUA :

KESATU : Melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau:

KEDUA : Melanggar Pasal 103 ayat (1) huruf F Undang-undang RI No.39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya pada Pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perdagangan orang dan orang perorangan menempatkan Warganegara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri “

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 29 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR



Menimbang bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas Majelis Hakim Banding tidak sependapat, khusus mengenai Tindak Pidana yang terbukti yakni Perdagangan orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, Kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Alasan-alasan tidak sependapat tersebut akan diuraikan sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama, baik Kesatu maupun Kedua masing-masing melanggar Pasal 17 Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang maupun melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, mempunyai kesamaan Unsur yakni Unsur “ Tujuan Mengexploitasi orang tersebut di wilayah Negera RI ;

Menimbang bahwa ternyata fakta yang terungkap dipersidangan, tujuan perekrutan saksi adalah untuk dipekerjakan di Luar Negeri. Adapun sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri ditampung lebih dahulu beberapa hari dirumah terdakwa, bukanlah dan tidak dapat disimpulkan sebagai perbuatan Eksploitasi dan bukan pula sebagai tujuan dari rangkaian perbuatan-perbuatan terdakwa sebelumnya berdasarkan alasan tersebut maka baik dakwaan pertama kesatu maupun dakwaan pertama kedua tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Hakim Banding berpendapat bahwa terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan pertama ketiga melanggar Pasal 19 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Memberikan atau memalsukan keterangan palsu pada dokumen negara atau Dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain;
3. Untuk mempermudah terjadinya tindak pidana Perdagangan orang;

Ad 1. Setiap orang "

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapi NELSEN BUR ALS BUR ALS NELSEN sebagai terdakwa. tiada keraguan bahwa terdakwa tersebut sungguh - sungguh, yang dimaksud sebagai Terdakwa dengan segala Identitas yang jelas serta terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan segala akibat hukum dari perbuatan yang dilahirkannya , berdasarkan alasan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memasukan dokumen negara atau dokumen lain "

Menimbang, bahwa, terdakwa bersama dengan TAUFIK bermaksud membuat paspor bagi saksi korban FITRIYATUN als FITRI, akan tetapi saksi NANIK INDARWATI tidak memiliki dokumen atau kartu Identitas apapun kecuali KTP atas nama orang lain yaitu MUTMAINAH untuk kepentingan pembuatan paspor tersebut maka diperlukan akta berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran maka dibuatkanlah KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama saksi korban NANIK INDARWATI oleh saudara TAUFIK dan terdakwa mengeluarkan biaya untuk keperluan pembuatan paspor tersebut sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-, berdasarkan alasan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang "

Menimbang, bahwa untuk dapat diberangkatkan keluar Negeri harus menggunakan paspor harus memulai persyaratan adanya KTP, KK dan

Halaman 31 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta kelahiran pada hal KTP, KK dan Akta kelahiran tersebut adalah Palsu. berdasarkan alasan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan “

Menimbang, bahwa terdakwa dengan saudara TAUFIK bersama-sama memasukan keadaan Palsu kedalam dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran. Terdakwa yang mengeluarkan biaya yang timbul untuk keperluan tersebut, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “ memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara untuk mempermudah terjadinya perdagangan orang “ ;

Menimbang, bahwa selain tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana dipertimbangkan diatas, majelis hakim banding tidak sependapat juga dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan. Majelis hakim banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama terlalu ringan. Karena motif terdakwa melulu hanya mencari keuntungan materi tetapi mengorbankan anak negeri dijual keluar Negeri selepas itu tanpa pengawasan sama sekali. Maka adalah patut dan pantas apabila pidana terhadap terdakwa harus diperberat. Sehingga diharapkan akan membuat jera terdakwa dan memberi efek rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan sejenis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dan penuntut umum masing-masing telah mengajukan Memori banding dan kontra memori banding. Memori banding terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tentang putusan hakim tidak mempunyai dasar pertimbangan yang memadai, saksi yang hadir dipersidangan hanya 4 (empat) orang saja selebihnya tidak hadir tetapi dibuat seolah-olah hadir ;
- b. Tentang terdakwa tidak benar akan memberangkatkan saksi-saksi korban pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 dan tidak benar terdakwa ada meminta ganti rugi sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) pada saksi korban ;
- c. Tentang kesalahan Penuntut Umum menulis pasal yang didakwakan ;
- d. Tentang agar terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa saksi telah disumpah dihadapan penyidik, sehingga ketika keterangannya dibacakan atas persetujuan terdakwa dipersidangan, maka keterangan tersebut dianggap sama nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah. Saksi yang sungguh-sungguh hadir dipersidangan 4(empat) orang dibawah sumpah telah cukup untuk dijadikan dasar pertimbangan dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana ;
- b. bahwa keterangan terdakwa berdasarkan pasal 189 ayat (I) dan (3) KUHP yang telah dinyatakan dipersidangan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri ;
- c. bahwa kekeliruan penulisan pasal dakwaan bukanlah kekeliruan yang membatalkan dakwaan dan penuntutan ;
- d. bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta memberikan efek jera bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding ternyata telah cukup dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama. Selain itu alasan-alasan dari memori banding dari terdakwa ternyata dapat dibantah seluruhnya oleh dalil dan alasan dari kontra

Halaman 33 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Penuntut Umum. Atas dalil dan alasan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dan menggunakannya pula sebagai dasar pertimbangannya kecuali mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan. Hal ini akan dipertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini :

Menimbang bahwa selain dari hal-hal yang nyata-nyata Majelis Hakim Banding tidak sependapat, selebihnya Hakim Banding sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim banding akan mempertimbangkann hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa kurang manusiawi bagaimana mungkin seorang anak perempuan dibawah umur dilepas keluar negeri tanpa pengawasan sama sekali demi keuntungan pribadi ;

-

Yang meringankan

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan isteri ;

- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;
- Memperhatikan pasal 19 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981tentang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 843/PID.B/2015/PN.BTM yang dimintakan Banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **NELSEN BUR ALIAS BUR ALIAS NELSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara untuk memudahkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang” dan “perseorangan menempatkan warganegara Indonesia untuk bekerja diluar negeri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar restitusi (ganti rugi) kepada saksi korban NANIK INDARWATI sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan saksi korban FITRIYATUN sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila restitusi (ganti rugi) tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;

Halaman 35 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Pid.B/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Magelang;
5. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion Air atas nama YATUN FITRI dari Jakarta ke Batam;
6. 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama MUTMAINAH yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
7. 1 (satu) lembar Ticket Pesawat Lion Air atas nama FITRIATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Travel PT. BATAM RISKI MANDIRI;
8. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
9. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Sekolah Dasar Negeri Banaran I, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama NANIK INDARWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Print Out Passport atas nama FITRIYATUN yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
12. Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban NANIK INDARWATI;
13. 1 (satu) unit handphone Blackberry Bold warna hitam dengan Nomor Sim Card 082171580078;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jum'at , tanggal 13 Mei 2016 oleh kami **H.ERWAN MUNAWAR,SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **HARYONO, S.H,M.H** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut, **DALIUS, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARYONO,S.H.,M.H

H.ERWAN MUNAWAR SH.M.H

SANTUN SIMAMORA, S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

D A L I U S, S.H

Pid.B/2016/PT PBR

Halaman 37 dari 34 Putusan Putusan Nomor : 84/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)